



NOTARIS
MANAHAN HARAHAP, S.H, M.Kn
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU - 505.AH.02.01 Tahun 2012
Tanggal. 26 Desember 2012

No. 32 Tanggal. 05 FEBRUARI 2021

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN "PENDIDIKAN RAKYAT BM MUDA"

PIHAK : -Tuan Dekter Haji BADJORA M. SIREGAR
: -Tuan SYARIF MUDA SIREGAR, ditulis dan disebut juga
: namanya Tuan SYARIF MUDA SIREGAR, SE, MM
: -Tuan IMAN CAESAR MUDA SIREGAR
: -Nyonya LIEF NURSAHBAN HARAHAP, ditulis dan disebut
: juga namanya Nyonya LIEF NURSAHBAN, S.Pd
: -Tuan SALAMAT, ditulis dan disebut juga namanya
PIHAK II : Tuan SALAMAT, S.Pd
: _____

Kantor :

Jl. Wage Rudolf Supratman No. 08 H Padangsidempuan

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"PENDIDIKAN RAKYAT BM MUDA"

Nomor : 32

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05 (lima)-----
Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----
-Jam 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
-Hadir dihadapan saya, **MANAHAN HARAHAHAP, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota---
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia, Tanggal 26 (dua puluh enam) Desember
2012 (dua ribu dua belas) Nomor : AHU-505.AH.02.
01.Tahun 2012, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan---
pada akhir akta ini:-----

1.-Tuan Doktor Haji BADJORA M. SIREGAR, lahir di
Padangsidimpuan, pada tanggal 25 (dua puluh---
lima) November 1939 (seribu sembilan ratus----
tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di-----
Ujung Padang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
002, Kelurahan/Desa Ujung Padang, Kecamatan---
Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan :-----
1277022511390002.-----

2.-Tuan SYARIF MUDA SIREGAR, ditulis dan disebut
juga namanya **Tuan SYARIF MUDA SIREGAR**,-----
Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di
Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas)-----
Desember 1970 (seribu sembilan ratus tujuh---
puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga



Nomor 08, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,
Kelurahan/Desa Ujung Padang, Kecamatan-----
Padangsidimpunan Selatan, Kota Padangsidimpunan,
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan :-----
1277021812700006.-----

3.-**Tuan IMAN CAESAR MUDA SIREGAR**, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) Desember 1971
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),-----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin--
Nomor 12A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga----
000, Kelurahan/Desa Wek IV, Kecamatan-----
Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan,--
Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan :-----
1277020712710006.-----

4.-**Nyonya LIEF NURSAHBAN HARAHAHAP**, ditulis dan---
disebut juga namanya **Nyonya LIEF NURSAHBAN**-----
HARAHAHAP, Sarjana Pendidikan, lahir di-----
Padangsidimpunan, pada tanggal 18 (delapan-----
belas) Mei 1983 (seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan--
Sisingamangaraja Nomor 270 Lingkungan VIII,---
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,-----
Kelurahan/Desa Batunadua Jae, Kecamatan-----
Padangsidimpunan Batunadua, Kota-----
Padangsidimpunan, Provinsi Sumatera Utara,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan : 1277035805830002.-----

5.-**Tuan SALAMAT** ditulis dan disebut juga namanya
Tuan SALAMAT, Sarjana Pendidikan, lahir di----
Gunung Tua, pada tanggal 02 (dua) Juni 1984---



(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan----
Honorar, bertempat tinggal di Aek Tuhul, Rukun
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa
Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidempuan-----
Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi----
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan : 1308170206840001.--

--Para penghadap memperkenalkan diri kepada-----
saya, Notaris dan saksi-saksi yang akan-----
disebutkan pada bagian akhir akte ini :-----

-Penghadap dalam tindakan tersebut menerangkan--
bahwa sebagai pendiri telah mengumpulkan-----
uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta-----
Rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan----
mereka, telah mendirikan suatu Yayasan dengan---
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai
berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1.-Yayasan ini bernama: "**YAYASAN PENDIDIKAN**-----

RAKYAT BM MUDA" dahulu bernama "**YAYASAN**
PERGURUAN RAKYAT", berkedudukan di Jalan-----
Kenanga Nomor 20, Kelurahan Ujung Padang,-----
Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota-----
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.-----

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang:
a. Sosial;-----



b. Kemanusiaan;-----

c. Keagamaan;-----

----- K E G I A T A N -----

-----Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-----

Yayasan dapat melaksanakan kegiatan : -----

a. dalam bidang sosial, meliputi :-----

1. Lembaga formal dan non formal.-----

2. Panti Jompo, Kesejahteraan Sosial Lanjut--

Usia (KS-LU), Kesejahteraan Sosial Anak--

(KS-A), Panti Asuhan Anak dan Wreda.-----

3. Poliklinik.-----

4. Pembinaan Olah Raga.-----

5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.----

6. Studi Banding.-----

7. Mendirikan tempat pendidikan kursus- ----

kursus, keterampilan dan tempat pelatihan.

8. Mendirikan dan mengadakan fasilitas- ----

fasilitas penunjang kegiatan sekolah atau

pendidikan.-----

b. dalam bidang kemanusiaan, meliputi :-----

1. Memberikan bantuan kepada korban bencana--
alam.-----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat
perang.-----

3. Memberi bantuan kepada fakir miskin dan---
Gelandangan.-----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah----
singgah dan rumah duka.-----

5. Memberikan perlindungan konsumen.-----

6. Melestarikan lingkungan hidup.-----

c. dalam bidang keagamaan, meliputi :-----

1. Mendirikan sarana ibadah.-----

2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan----

Madrasah.-----

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

4.a. (85121) Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah-----

Swasta.-----

Kelompok ini mencakup Pendidikan Sekolah Dasar dan berlangsung selama 6 (enam)--- tahun yang dikelola oleh swasta termasuk Sekolah Dasar keagamaan dan Pendidikan-- khusus yang sederajat, seperti Sekolah-- Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah-- Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program ----- pemberantasan buta huruf yang----- diselenggarakan pemerintah bagi anak- -- anak yang tidak mempunyai kesempatan---- bersekolah, juga pendidikan bagi anak- -- anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.-----



b. (85122) Pendidikan Menengah Pertama/----

Tsanawiyah Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat,----- seperti Sekolah Menengah Pertama,----- Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar---- Biasa Menengah Pertama.-----

c. (85132) Pendidikan Taman Kanak-kanak----

Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.

Kelompok ini mencakup pendidikan pra---- sekolah untuk anak usia dini dengan----- program pendidikan bagi anak berusia---- 4(empat) tahun sampai dengan 6(enam)----



tahun dengan prioritas usia 5(lima) dan 6(enam) tahun, yang berlangsung selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun yangh----- dikelola oleh swasta, seperti Taman----- Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal (RA) dan-- Bustanul Athfal (BA).-----

d. (85133) Pendidikan Kelompok Bermain.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan pra---- sekolah untuk anak usia dini yang----- mendapatkan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak--- lahir sampai dengan 6(enam) tahun dengan prioritas usia 2(dua) tahun sampai 4--- (empat) tahun yang di kelola oleh----- pemerintah maupun masyarakat, seperti--- kelompok bermain.-----

e. (85134) Pendidikan Taman Penitipan Anak.

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk-- anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6--- (enam) tahun dengan prioritas sejak---- lahir sampai dengan usia 4(empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh----- pemerintah maupun oleh masyarakat.-----

f. (85135) Pendidikan Taman Kanak-Kanak-----

Luar Biasa.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan untuk-- anak usia dini dengan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan----- prioritas usia 5(lima) dan 6(enam)----- tahun, baik yang diselenggarakan oleh--- pemerintah maupun oleh masyarakat.-----

g. (85151) Satuan Pendidikan anak usia-----

dini/PAUD Al-Qur'an.-----

Kelompok ini mencakup satuan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk----- meningkatkan kemampuan peserta didik----- dalam membaca, menulis, menghafal,----- memahami dan mengamalkan kandungan Al- - Qur'an, serta penguatan pendidikan----- karakter yang diselenggarakan pada----- jenjang pendidikan anak usia dini pada-- jalur pendidikan formal, dalam bentuk--- satuan pendidikan anak usia dini/Paud--- Al-Qur'an.-----

h. (85220) Pendidikan Menengah/Aliyah-----

Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah atas yang bersifat umum dan---- berlangsung selama 3(tiga) tahun yang--- dikelola oleh swasta termasuk sekolah--- keagamaan dan pendidikan khusus----- sederajat, seperti Sekolah Menengah----- Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar-- Biasa Menengah Tingkat Atas.-----

i. (85240) Pendidikan Menengah Kejuruan/----

Aliyah Kejuruan Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan berlangsung selama 3 (tiga) tahun yang dikelola oleh----- swasta, seperti Sekolah Menengah----- Kejuruan (SMK), dengan program studi---- seperti Pariwisata, Boga, Manajemen,---- Perkantoran, Perhotelan, Teknik,----- Farmasi, Kecantikan dan Rambut,----- Pertanian dan Sekolah Menengah Kejuruan



Lainnya, termasuk sekolah khusus untuk--
peserta didik berkebutuhan khusus pada--
jenjang pendidikan menengah.-----

j. (85321) Pendidikan Tinggi Akademik Swasta

Kelompok ini mencakup pendidikan yang---
memberikan tekanan pada pembentukan-----
keahlian akademik di sekolah tinggi/----
institut/universitas, untuk mengenal----
penelitian dalam suatu bidang ilmu-----
pengetahuan dan teknologi yang dikelola-
oleh swasta, meliputi jenis pendidikan--
akademik program sarjana, program-----
magister dan program doktor.-----

**k. (85332) Pendidikan Tinggi Keagamaan-----
Swasta.-----**

Kelompok ini merupakan satuan Perguruan
Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi Keagamaan yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh masyarakat/swasta--
yang terdiri dari Universitas, Institut
dan Sekolah Tinggi. Jenjang Program----
Studi yang diselenggarakan oleh-----
Perguruan Tinggi keagamaan ini adalah---
Program Diploma, Program Sarjana, dan---
Program Magister, Program Doktor,-----
Program Profesi dan Program Spesialis.--

1. (85500) Kegiatan Penunjang Pendidikan.--

Kelompok ini mencakup usaha pemberian---
saran dan bantuan operasional pada dunia
pendidikan, seperti jasa konsultasi-----
pendidikan, jasa penyuluhan dan-----
bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji-
pendidikan, jasa uji pendidikan dan-----
organisasi program pertukaran pelajar.-



4. Menerima dan menyalurkan amal zakat,-----
infaq, dan sedekah.-----
5. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
6. Melaksanakan syiar keagamaan.-----
7. Studi Banding Keagamaan.-----
8. Majelis Ta'lim.-----
9. Pelayanan Ibadah Haji/Umroh.-----

----- JANGKA WAKTU -----

-----Pasal 4 -----

-YAYASAN PENDIDIKAN RAKYAT BM MUDA dahulu-----
bernama "YAYASAN PERGURUAN RAKYAT" ini didirikan
sejak Tahun 1962 (seribu sembilan ratus enam----
puluh dua), berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN
PERGURUAN RAKYAT, tertanggal 9 (sembilan)-----
Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh
dua), Nomor 16, yang dibuat dihadapan Tuan P.---
BATUBARA, selaku Notaris Kota Medan, pada waktu
itu, tetapi pada Surat Keputusan Kepala Dinas---
Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, Nomor :
421.3/4082.D/2015, tentang Izin Operasional-----
Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Daerah---
Kota Padangsidempuan, tercantum Akta Yayasan----
Nomor : 10, tanggal 9 (sembilan) Oktober 1992---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Oleh
P. BATUBARA di Medan, untuk jangka waktu yang---
tidak ditentukan lamanya.-----

-----K E K A Y A A N-----

----- Pasal 5 -----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi
kekayaan Yayasan sebagaimana telah disebutkan
pada bagian awal akta ini.-----





- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya----- dengan uang kas; atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah----- dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila--- Pengurus tersebut bertindak bertentangan----- dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus----- diberitahukan secara tertulis kepada yang----- bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--- sejak tanggal pemberhentian sementara itu,--- Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara--- tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--- sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina--- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka----- Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--- sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana----- dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan----- keputusan Rapat Pembina wajib :-----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang----- bersangkutan.-----



9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7---
dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal
demi hukum dan yang bersangkutan menjabat-----
kembali jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan-----
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis--
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh-----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada---
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima, paling---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain--
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau---
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir.-----



3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili----
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas----
berdasarkan surat kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila: -----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--
dari jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.--

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak
Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat, apabila--
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari---
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama--
banyaknya, maka usul ditolak.-----



4. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara absen dan suara yang tidak sah tidak----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara-----
rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat---
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya---
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris---
rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--
dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan---
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu-----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat-----
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai
Pembina.-----



2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak----- lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh----- Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada--- setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda----- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-- tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan--- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan--- Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.--
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau----- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan----- dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas--- tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat-- Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan----- Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan----- berdasarkan surat kuasa. ---
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan----- berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pegurus---
atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal---
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua--
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak
ada.-----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 33 -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila---
dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-
ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat--
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak---
Rapat Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-
mengambil keputusan yang mengikat apabila--



dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan--- suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang----- dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara----- Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota--- Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk--- oleh rapat.-----

5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala- sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara- Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat--- juga mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan--- semua Pengurus dan semua Pengawas telah----- diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus- dan semua Pengawas memberikan persetujuan----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis,-- dengan menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang-



sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-
dalam Rapat Gabungan.-----

----- T A H U N B U K U -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1-----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-
puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan--
ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan-----
dimulai pada tanggal dari akta-----
pendirian yayasan dan ditutup pada tanggal 31-
(tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.---

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis-----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan--
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: ---
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama-
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah-
dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan--
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-
aktivitas, laporan arus kas dan catatan---
laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh-----
Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau-----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan---
tersebut, maka yang bersangkutan harus-----
menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam---
rapat tahunan.-----



-Sekretaris : -Tuan SALAMAT ditulis dan--
disebut juga namanya Tuan--
SALAMAT, Sarjana Pendidikan;
tersebut;-----

-Bendahara : -Nyonya LIEF NURSAHBAN-----
HARAHAP, ditulis dan-----
disebut juga namanya Nyonya
LIEF NURSAHBAN HARAHAP, ----
S.Pd.; tersebut;-----

c. Pengawas :

-Ketua : -Tuan SYARIF MUDA SIREGAR,
ditulis dan disebut juga----
namanya Tuan SYARIF MUDA----
SIREGAR, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Manajemen;-----
tersebut.-----



3.-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing----
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam----
Rapat pembina pertama kali diadakan, setelah--
akta pendirian ini mendapat pengesahan atau---
didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun--
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan----
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan-----
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran---
atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan-----
tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan-----

untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin---
diperlukan.-----

-Dari sesuatu yang tersebut diatas, maka-----
dibuatlah:-----

----- **A K T A I N I** -----

-Diperbuat sebagai minit dan dilangsungkan di---
Padangsidimpuan, pada hari, tanggal, bulan dan---
tahun seperti tersebut dalam kepala akte ini---
dengan dihadiri oleh : -----

1.-**Nona AFNIDA SARI SIREGAR**, lahir di-----
Padangsidimpuan, pada tanggal 18 (delapan---
belas) Juli 2002 (dua ribu dua), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris,-----
bertempat tinggal di Jalan Baru Siguak Saba--
Jae, Desa/Kelurahan Panyanggar, Kecamatan---
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,
Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 1277015807020002.----



2.-**Tuan KARIMUN SANI HARAHAP**, lahir di Lobu---
Layan, pada tanggal 12 (dua belas) oktober---
1994 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh---
empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di lobu---
Layan, Desa/Kelurahan lobu Layan, Kecamatan---
Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,---
Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 1203011210940002.-----

--Keduanya Pegawai Notaris, dan sebagai saksi--
saksi.-----

--Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya,--
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi maka--
akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi---
saksi dan saya, Notaris.-----

--Para penghadap selain menandatangani akte ini--
juga membubuhkan cap jempol tangan kanannya---
pada lembaran tersendiri dan dilekatkan pada--
minut akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya
dengan aslinya.-----

-Minit akte ini telah ditanda tangani-----
sebagaimana mestinya.-----

Notaris - Padangsidempuan



(MANAHAN HARAHAP, SH, M.Kn)